



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN. Mdn

6. Putusan Sela
(Keberatan Tidak
Diterima)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAKINI

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herbret
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/3 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aksara Gg. Padat Nomor I-F, Kelurahan Bantan

Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana (requisitor)

Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERBRET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pertama : Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERBRET** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru dengan nomor IMEI 868061058903215 (sim slot 1) dengan IMEI 868061058903207 (sim slot 2);
- 1 (satu) bundel Screenshoot Instagram @herbcanharta.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **HERBRET** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan atau permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan tersebut Penuntut Umum menanggapi tetap dengan bunyi tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor: PDM- 06-T/Eku.2/01/2024 t18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

a. D a k w a a n

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HERBRET** pada bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Aksara Gg. Padat No.1-F Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal media sosial dettife memposting video yang bertuliskan PASCA TRAGEDI GAZA TIKTOKERS RAME-RAME BELAJAR ALQUR’AN, selanjutnya Terdakwa melihat Instagram dengan akun instaram miliknya yakni **herbcanharta**, dimana Terdakwa membaca isi dari komentar yang pada intinya membahas masalah di Palestina, kemudian Terdakwa bertempat di Jalan Aksara Gg. Padat No.1-F Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa 1 unit vivo warna biru dengan akun instagram miliknya yakni **herbcanharta** menuliskan komentar di akun dettife dalam postingan video PASCA TRAGEDI GAZA TIKTOKERS RAME-RAME BELAJAR ALQUR’AN, dimana Terdakwa mengkommentar / menuliskan **@cerita _ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina** dan **@M9monya gag dibahas ? bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo (emoji tertawa) atu belum dibongkar (emoji tertawa);**

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi Muhammad Rahmadsyah, saksi Arib Nurmansyah, saksi Luhutma Sianturi, dan saksi Aditya Vidyantara melihat berita di media sosial viral dan juga didalam Group Whatsapp FUISU (Forum Umat Islam Sumatera Utara) screenshoot komentar Instagram Terdakwa tersebut, kemudian mencari identitas account **@herbcanharta**, selanjutnya setelah mengetahui identitas account **@herbcanharta**, saksi Muhammad Rahmadsyah, saksi Arib Nurmansyah, saksi Luhutma Sianturi, dan saksi Aditya Vidyantara mendatangi Terdakwa, dimana setelah bertemu, Terdakwa mengakui sebagai pemilik account Instagram **@herbcanharta** yang telah memposting kalimat diatas dan terdakwa juga menjelaskan bahwa tulisan MOMO tersebut adalah Nabi MUHAMMAD SAW yaitu Nabi umat Islam, sehingga atas hal tersebut membuat para saksi keberatan, dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERBRET** pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Aksara Gg. Padat No.1-F Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, ***“dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang***

Bahwa berawal media sosial dettife memposting video yang bertuliskan PASCA TRAGEDI GAZA TIKTOKERS RAME-RAME BELAJAR ALQUR'AN, selanjutnya Terdakwa melihat Instagram dengan akun instaram miliknya yakni ***herbcanharta***, dimana Terdakwa membaca isi dari komentar yang pada intinya membahas masalah di Palestina, kemudian Terdakwa bertempat di Jalan Aksara Gg. Padat No.1-F Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa 1 unit vivo warna biru dengan akun instagram miliknya yakni ***herbcanharta*** menuliskan komentar di akun detiffe dalam postingan video PASCA TRAGEDI GAZA TIKTOKERS RAME-RAME BELAJAR ALQUR'AN, dimana Terdakwa mengkommentar / menuliskan ***@cerita _ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan @M9monya gag dibahas ? bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo (emoji tertawa) atu belum dibongkar (emoji tertawa);***

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi Muhammad Rahmadsyah, saksi Arib Nurmansyah, saksi Luhutma Sianturi, dan saksi Aditya Vidyantara melihat berita di media sosial viral dan juga didalam Group Whatsapp FUISU (Forum Umat Islam Sumatera Utara) screenshot komentar Instagram Terdakwa tersebut, kemudian mencari identitas account ***@herbcanharta***, selanjutnya setelah mengetahui identitas account ***@herbcanharta***, saksi Muhammad Rahmadsyah, saksi Arib Nurmansyah, saksi Luhutma Sianturi, dan saksi Aditya Vidyantara mendatangi Terdakwa, dimana setelah bertemu, Terdakwa mengakui sebagai pemilik account Instagram ***@herbcanharta*** yang telah memposting kalimat diatas dan terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tulisan MOMO tersebut adalah Nabi MUHAMMAD SAW yaitu Nabi umat Islam, sehingga atas hal tersebut membuat para saksi keberatan, dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156A huruf a KUHPidana.-

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RAHMADSYAH di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan para saksi membenarkan seluruhnya keterangannya yang ada di Berkas Perkara.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aditya Vidyantara, saksi Luhutma Sianturi, saksi Dede Sudarto dan saksi Arib Nurmansyah mengamankan terdakwa Herbret pada Hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Jalan Aksara Gg. Padat No.1 F Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa adapun postingan tersebut di unggah pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 melalui social media instagram dettife ada memposting video bertuliskan PASCA TRAGEDI GAZA TIKTOKERS RAME RAME BELAJAR ALQUR'AN di instagram tanpajil ada memposting screenshoot kolom komentar account @herbcanharta miliknya terdakwa HERBRET yang didalamnya terdapat kalimat @cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya gadibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar, yang diduga komentar @herbcanharta telah melakukan penistaan agama islam yang diketahui terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 13.30 WIB JL PINTU AIR I GG. KADHI NO.3 Kel. Kwala Bekala Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara sehingga Screen shott tersebut VIRAL di media social dan termasuk di dalam Group whatsapp FUISU (Forum Umat Islam Sumatera Utara).

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Aditya Vidyantara, saksi Luhutma Sianturi, saksi Dede Sudarto dan saksi Arib Nurmansyah langsung mencari data data identitas account @herbcanharta, dan kami dapatkan melalui account instagram hannykristianto identitas alamat dan foto @herbcanharta, sehingga berdasarkan identitas tersebut saksi bersama sama teman teman saksi beramai ramai mendatangi kealamat yang diberikan tersebut, dan sesampainya saksi bersama dengan saksi Aditya Vidyantara, saksi Luhutma Sianturi, saksi Dede Sudarto dan saksi Arib Nurmansyah di Alamat tersebut benar kami bertemu dengan terdakwa HERBRET benar pemilik account Instagram @herbcanharta yang telah memposting kalimat tersebut diatas, sehingga kami Umat Islam dari FUISU merasa keberatan, kemudian terdakwa Herbret mengakui pada saat ditanya oleh saksi Muhammad Rahmadsyah tulisan MOMO pada komen terdakwa di akun tanpajil dan terdakwa menjelaskan bahwa tulisan MOMO tersebut adalah nabi MUHAMMAD SAW yaitu nabi umat islam dan berdasarkan pengakuan terdakwa HERBRET tersebut kami membawa terdakwa HERBRET ke kantor polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya guna proses hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa Herbret dimana disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO dengan nomor simcard 0819893386 diduga merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa HERBRET untuk menuliskan kalimat @cerita_ ibuasi asekku aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya ga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atau belum dibongkar didalam account Instagram @herbcanharta milik terdakwa HERBRET tersebut.
- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi dan juga saksi lainnya yang ikut mengamankan terdakwa postingan tersebut dimuat pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2023 kemudian terdakwa memuat lagi pada tanggal 17 November 2023 yaitu komentar menista Nabi Muhammad Islam.

Atas Keterangan Saksi terdakwa membenarkannya;

2. ARIB NURMANSYAH di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan para saksi membenarkan seluruhnya keterangannya yang ada di Berkas Perkara.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Rahmadsyah, Saksi Aditya Vidyantara, saksi Luhutma Sianturi, dan saksi Dede Sudarto mengamankan terdakwa Herbret pada Hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Jalan Aksara Gg. Padat No.1 F Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa menjelaskan adapun alasan saksi bersama dengan dengan saksi Muhammad Rahmadsyah, Saksi Aditya Vidyantara, saksi Luhutma Sianturi, dan saksi Dede Sudarto mengamankan terdakwa Herbret dikarenakan VIRAL account instagram tanpajil ada memposting screenshoot kolom komentar @herbcanharta milik terdakwa Herbret yang didalamnya terdapat kalimat @cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya gadibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar, yang diduga komentar @herbcanharta telah melakukan penistaan agama islam sehingga screenshot tersebut VIRAL dimedia social dan termasuk didalam group whatsapp FUISU (Forum Umat Islam Sumatera Utara) atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Aditya Vidyantara, saksi Luhutma Sianturi, saksi Dede Sudarto dan saksi Arib Nurmansyah langsung mencari data data identitas account @herbcanharta, dan kami dapatkan melalui account instagram hannykristianto identitas alamat dan foto @herbcanharta, sehingga berdasarkan identitas tersebut saksi bersama sama teman teman saksi beramai ramai mendatangi kealamat yang diberikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampainya dilokasi yang dimaksud kami bertemu dengan terdakwa HERBRET benar pemilik account Instagram @herbcanharta yang telah memposting kalimat tersebut.

- Bahwa adapun postingan tersebut di unggah pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 melalui social media instagram dettife ada memposting video bertuliskan PASCA TRAGEDI GAZA TIKTOKERS RAME RAME BELAJAR ALQUR'AN yang kemudian postingan tersebut terdapat komentar account @herbcanharta milik terdakwa Herbret yang terdapat kalimat @cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya gadibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar yang diduga kalimat tersebut melakukan penistaan agama islam.
- Bahwa benar pada saat terdakwa Herbret diamankan dan menanyakan postingan terdakwa di akun tanpajil kemudian terdakwa mengakuinya dan saksi bersama dengan saksi lainnya yang mengamankan terdakwa menanyakan tulisan MOMO pada komen terdakwa di akun tanpajil dimana terdakwa mengakui bahwa tulisan MOMO tersebut adalah Nabi MUHAMMAD SAW yaitu nabi umat islam sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat mengamankan terdakwa Herbret dimana disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO dengan nomor simcard 0819893386 diduga merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa HERBRET untuk menuliskan kalimat @cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya ga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atau belum dibongkar didalam account Instagram @herbcanharta milik terdakwa HERBRET tersebut.
- Bahwa benar saksi pertama kali melihat postingan yang ada di group whatsapp FUISU (Forum Umat Islam Sumatera Utara) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 13:30

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan terdakwa kepada saksi dan juga saksi lainnya yang ikut mengamankan terdakwa postingan tersebut dimuat pada tanggal 15 November 2023 kemudian terdakwa memuat lagi pada tanggal 17 November 2023 yaitu komentar menista Nabi Muhammad Islam.

Atas Keterangan Saksi terdakwa membenarkannya

3. DEDE SUDARTO di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan para saksi membenarkan seluruhnya keterangannya yang ada di Berkas Perkara.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Muhammad Rahmadsyah, saksi Luhutma Sianturi, dan saksi Aditya Vidyantara mengamankan terdakwa Herbret pada Hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Jalan Aksara Gg. Padat No.1 F Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun alasan saksi bersama dengan dengan saksi Muhammad Rahmadsyah, Saksi Aditya Vidyantara, dan saksi Luhutma Sianturi mengamankan terdakwa Herbret dikarenakan VIRAL account instagram tanpajil ada memposting screenshoot kolom komentar @herbcanharta milik terdakwa Herbret yang didalamnya terdapat kalimat @cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya gadibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar, yang diduga komentar @herbcanharta telah melakukan penistaan agama islam sehingga screenshot tersebut VIRAL dimedia social dan termasuk didalam group whatsapp FUISU (Forum Umat Islam Sumatera Utara) atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Aditya Vidyantara, saksi Luhutma Sianturi, saksi Dede Sudarto dan saksi Arib Nurmansyah langsung mencari data data identitas account @herbcanharta, dan kami dapatkan melalui account instagram hannykristianto identitas alamat dan foto @herbcanharta, sehingga berdasarkan identitas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama sama teman teman saksi beramai ramai mendatangi kealamat yang diberikan tersebut dan sesampainya dilokasi yang dimaksud kami bertemu dengan terdakwa HERBRET benar pemilik account Instagram @herbcanharta yang telah memposting kalimat tersebut.

- Bahwa adapun postingan tersebut di unggah pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 melalui social media instagram dettife ada memposting video bertuliskan PASCA TRAGEDI GAZA TIKTOKERS RAME RAME BELAJAR ALQUR'AN yang kemudian postingan tersebut terdapat komentar account @herbcanharta milik terdakwa Herbret yang terdapat kalimat @cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya gadibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar yang diduga kalimat tersebut melakukan penistaan agama islam.
- Bahwa benar benar pada saat terdakwa Herbret diamankan dan menanyakan postingan terdakwa di akun tanpajil kemudian terdakwa mengakuinya dan saksi bersama dengan saksi lainnya yang mengamankan terdakwa menanyakan tulisan MOMO pada komen terdakwa di akun tanpajil dimana terdakwa mengakui bahwa tulisan MOMO tersebut adalah Nabi MUHAMMAD SAW yaitu nabi umat islam sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- benar benar pada saat mengamankan terdakwa Herbret dimana disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO dengan nomor simcard 0819893386 diduga merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa HERBRET untuk menuliskan kalimat @cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya ga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atau belum dibongkar didalam account Instagram @herbcanharta milik terdakwa HERBRET tersebut.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pertama kali melihat postingan yang ada di group whatsapp FUISU (Forum Umat Islam Sumatera Utara) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 13:30
- Bahwa benar pengakuan terdakwa kepada saksi dan juga saksi lainnya yang ikut mengamankan terdakwa postingan tersebut dimuat pada tanggal 15 November 2023 kemudian terdakwa memuat lagi pada tanggal 17 November 2023 yaitu komentar menista Nabi Muhammad Islam.

Atas Keterangan Saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi fakta bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli-ahli di bawah ini;

1. Ahli Agama **H.MARASAKTI BANGUNAN, S.A.G.,M.A** yang berpendapat sebaagi sebagai berikut :

- Bahwa dapat ahli jelaskan pada saat saksi pelapor yaitu Muhammad Rahmadsyah membuka di IG tanpajil ada nya terdakwa dengan memberikan komentar terhadap terjadinya peperangan di palestina dimana komentar terdakwa Herbret dengan IG @herbcanharta memposting kalimat @cerita_ ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya ga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atau belum dibongkar (emoji tertawa) dan kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa siapakah nama MOMO tersebut dan terdakwa menjawab adalah MUHAMMAD umat Islam adalah sudah menjelaskan kebencian dalam umat beragama dimana penjelasan atau tulisan dari terdakwa adalah sudah jelas melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE.
- Bahwa ahli menjelaskan orang islam tidak boleh melecehkan agama lain.
- Bahwa dari kejadian tersebut perbuatan terdakwa telah menghina Agama Islam.
- Bahwa maksud dari anak angkat tidak diketahui.
- Bahwa kalimat "terus budak dan tawanan perang ahli tidak ketahu.
- Bahwa dalam Islam tawanan harus di manusiakan.

2. Ahli Bahasa **IMRAN, S.S.,M.HUM** yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan pada saat saksi pelapor yaitu Muhammad Rahmadsyah membuka di IG tanpajil ada nya terdakwa dengan memberikan komentar terhadap terjadinya peperangan di palestina dimana komentar terdakwa Herbret dengan IG @herbcanharta memposting kalimat @cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya ga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atau belum dibongkar (emoji tertawa) dan kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa siapakah nama MOMO tersebut dan terdakwa menjawab adalah MUHAMMAD umat Islam adalah sudah menjelaskan kebencian dalam umat beragama dimana penjelasan atau tulisan dari terdakwa adalah sudah jelas melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE.
- Kalimat @cerita ibu asi, Asyik, aku doakan semakin banyak yang ninggal di palestina (emoji tertawa) mengandung arti bahwa pemilik IG @herbcanharta sedang berkomentar dengan tagline atau deskripsi singkat @cerita-ibuasi, simbol @ yang digunakan adalah untuk memberikan sifat khusus pada cerita-ibuasi
- Bahwa ahli menjelaskan “@cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya ga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atau belum dibongkar (emoji tertawa)” ahli terlebih dahulu menyusun kalimat tersebut kedalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta dan KBBI daring menjadi kalimat “@cerita_ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina (emoji tertawa)” mengandung arti bahwa pemilik IG @herbcanharta sedang berkomentar dengan tagline atau deskripsi singkat @cerita-ibuasi dimana symbol @ yang digunakan adalah untuk memberikan sifat khusus pada cerita-ibuasi yang biasa digunakan pada akun email atau pos-el ini dapat diartikan sebagai untuk atau pada, yakni penekanan sebagai atau kehususan terhadap Cerita-ibuasi Secara umum, @cerita-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu yang diartikan sebagai tema kalimat yang berkaitan dengan cerita dengan cerita atau akranan suatu peristiwa oleh ibu asi yakni ibu yang menyusui bayinya.

- Bahwa pemilik akun @Herbcanharta sedang merasa asyik atau senang dengan narasi @cerita-ibuasi dan berdoa yakni memohon kepada Tuhan agar semakin banyak lagi jumlah orang yang meninggal di dunia di Palestina.
- Bahwa pemilik akun @Herbcanharta menandai kalimatnya dengan emoji tertawa yang dapat diartikan sebagai perasaan senang atau sangat lucu.
- Bahwa Kalimat "Terus Allohnya menjadi babu Momo" mengandung arti bahwa pemilik IG @herbcanharta menyebutkan Allah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman, dijadikan babu atau pembantu rumah tangga, yaitu perempuan yang bekerja sebagai pembantu (pelayan) di rumah tangga orang oleh Momo. Sebagaimana yang diuraikan pada kronologi peristiwa, kata Momo dimaksudkan sebagai MUHAMMAD, yakni seorang nabi dan yang rasul dalam ajaran agama Islam.
- Bahwa Kalimat "Selalu terdepan sekali urusan wikwik Momo atau belum dibongkar (emoji tertawa)" mengandung arti bahwa pemilik IG @herbcanharta mengatakan bahwa dirinya selalu menjadi orang terdepan atau orang yang tampil duluan bila berurusan atau berbicara terkait dengan wikwik Momo. Dalam bahasa ragam gaul atau tidak resmi, kata wikwik selalu dimaknai dengan hal yang berkaitan dengan hubungan intim atau hubungan seksual. Oleh karena itu, kalimat ini dapat diartikan bahwa pemilik IG @herbcanharta mengatakan bahwa dirinya selalu menjadi orang terdepan atau orang yang tampil duluan bila berbicara terkait dengan hubungan intim atau hubungan seksual Muhammad yakni seorang nabi dan yang rasul dalam ajaran agama Islam, atau hal-hal yang belum dibongkar atau dibuka tentang Muhammad. Pemilik IG @herbcanharta juga pemilik IG @herbcanharta menandai kalimatnya dengan emoji tertawa, yang dapat diartikan sebagai perasaan senang atau sangat lucu.
- Bahwa kalimat tersebut tidak resmi
- Bahwa yang dimaksud ninggal artinya mati

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emoticon didalam kalimat tersebut merupakan suatu bentuk merendahkan
- Budak, ada perbudakan yang dilakukan momo
- Wik wik dalam bahasa gaul artinya hubungan intim
- Bahwa ahli jelaskan untuk makna kalimat "@cerita-ibuasi asekk aku doakan makin banyak ygh ninggal di Palestina (emoji tertawa) dan kalimat "m9monya dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus Allohnya jadi babu Momo selalu terdepan kali urusan wikwik Momo atu belum dibongkar (emoji tertawa)" saya terlebih dahulu menyusun kalimat tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta dan KBBI Daring menjadi kalimat "@cerita-ibuasi. Asyik aku doakan semakin banyak yang meninggal di Palestina (emoji tertawa). dan kalimat "Memangnya tidak dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tanun, lalu istri anak angkat, lalu budak dan tawanan perang? Terus Alohnya menjadi babu Momo. Selalu terdepan sekali urusan wikwik Momo atau belum dibongkar (emoji tertawa)"
- Bahwa Kalimat-kalimat "@cerita-ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina (emoji tertawa) dan kalimat "m9monyaga dibahas?Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat terus budak dan tawanan perang? Terus Allohnya jadi babu Momo selaluterdepan kali urusan wikwik Momo atu belum dibongkar (emoji tertawa)"dapat dikategorikan dan masuk dalam ketentuan yang dilarang menurut Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahanatas Undang Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik yaitu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkaninformasi vang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau Permusuhan individu dan/atau kelompokmasyarakat tertentuberdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) Sebagaimana yang telah diuraikan pada jawaban pertanyaan nomor 9 (a) kalimat-kalimat tersebut mengandung unsur kebencian kepada individu dan dengan mendoakan lebih banyak manusia meninggal dunia di Palestina (yang mayoritas berpenduduk islam), menyebut Allah (Tuhan umat Islam) sebagai pembantu rumah tangga Muhammad, menyebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nabi Muhammad dengan sebutan Momo, dan senang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan atau hubungan intim Muhammad, yang bersifat merendahkan atau menghinakan Muhammad sebagai nabi dan rasul Umat Islam.

- Bahwa Sebagaimana yang telah diuraikan pada iawaban nomor 9 (a) di atas, tentang makna kalimat "@cerita-ibuasi asekk aku doakan makin banyak yg meninggal di Palestina (emoji tertawa) dan kalimat "m9monyaga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dantawanan perang? Terus Allohnya jadi babu Momo selalu terdepan kali urusanwikwik Momo atu belum dibongkar (emoii tertawa)", dapat saya simpulkan bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh tersanaka HERBRET di AkunInstagram miliknya atas nama @tanpajil dapat dikategorikan dan masuk dalam ketentuan yang dilarang menurut Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik yaitu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Kalimat-kalimat tersebut pada kenyataannya disampaikan secara sadar lewat akun @tanpajil yang bersifat umum sehingga dapat dilihat oleh semua orang yang berniat melihatnya. Kalimat-kalimat yang disampaikan memang merupakan kalimat yang memiliki makna penodaan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, yaitu masyarakat beragama Islam. Penodaan seperti Allah menjadi pembantu rumah tangga Muhammad, kehidupan perkawinan atau hubungan intim Muhammad yang selalu dibicarakan, dan harapan melalui doa agar kematian manusia semakin banyak di Palestina yang identik dengan umat Islam, memiliki sifat memusuhi suatu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HERBRET memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dalam BAP;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi Muhammad Rahmadsyah, saksi Aditya Vidyantara, saksi Luhutma Sianturi, saksi Dede Sudarto dan saksi Arib Nurmansyah di Jalan Aksara Gg. Padat No.1-F Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Jalan Aksara Gg. Padat No.1 F Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa benar adapun sebelumnya terdakwa ada membuka IG dari atas nama tanpa dettife kemudian terdakwa membaca semua isi dari komentar dimana isi komentar di dalam Ig tanpajil tersebut adalah membahas masalah di Palestina, kemudian terdakwa mengirimkan komen dengan mendoakan makin banyak ninggal di Paslestina kemudian terdakwa ada mengirimkan komentar dia mengawani anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawananperang ? terus allohnnya yg jadi babu Momo wikwik momo atu belum dibongkar. Kemudian ada komen juga mengatakan bahwa komentar terdakwa sudah di screenshot dan di viralkan dan kemudian terdakwa menghapus komen tersebut.
- Bahwa adapun cara tersangka melakukan penghinaan atau penistaan Agama dimana terdakwa melihat ada postingan secara acak atau random dan membuka postingan tersebut kemudian terdakwa membaca isi komentar tersebut dan terdakwa membalas dengan isi penghinaan terhadap komentar sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa membalas komen tersebut yaitu ***"asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya ga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnva yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar (gambar emoji tertawa)"*** disampaikan kepada dettife.
- Bahwa benar benar terdakwa tidak mengenal dettife namun terdakwa hanya mengikuti di media social saja dan kemudian terdakwa membalas dengan komentar yang terdakwa siapkan.
- Bahwa terdakwa mengomentari dengan menuliskan aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan pada saat itu terdakwa sedang emosi karena hamas menyerang Israel.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat dimana perkataan tersebut terdakwa sampaikan kepada semua umat yang beragama islam atas nama Muhammad sebagai Nabi atau rosul.
- Bahwa terdakwa jelaskan dimana “allohnva yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik MOMO atu belum dibongkar” terdakwa sampaikan kepada umat Muslim kemudian nama MOMO tersebut terdakwa singkat yang sebenarnya adalah MUHAMMAD sebagai Rosul umat islam dan kata-kata wikwik adalah perbuatan persetubuhan.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO V2026 warna biru dengan nomor simcard 0819893386 dan 3 (tiga) lembar hasil screenshot komentar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan penistaan agama dan terdakwa sudah meminta maaf melalui IG terdakwa dengan akun Herbcanharta.
- Bahwa pada saat mengomentari di akun tanpajil atas komentar detife pada tanggal 15 November 2024 dan pada tanggal 17 November 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan BARANG BUKTI :

- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru dengan nomor IMEI 868061058903215 (sim slot 1) dengan IMEI 868061058903207 (sim slot 2);
- 1 (satu) bundel Screenshot Instagram @herbcanharta;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dikenal oleh para saksi dan telah disita secara sah dan menurut hukum, berdasarkan Persetujuan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan oleh karena itu dinilai dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli , keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Peuntut Umum di persidangan maka dapat diperoleh fakta hukum (*lega facts*) sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama Herbtet dengan identitas lengkap sebagaimana yang diasebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa pada November 2023 telah menanggapi sebuah akun di media sosial milik Dettife yang bertuliskan : Pasca tragedi Gaza Tiktokrs

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.



rame-rame Belajar Al Quran lalu dengan akun Instagram milik Terdakwa @herbcanharta telah memberikan komentar dengan kalimat-kalimat berbunyi: "asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya gadibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar";

3. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V2026 warna biru dengan nomor simcard 0819893386 dan 3 (tiga) lembar hasil screenshot komentar terdakwa;
4. Bahwa Postingan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas tanggapan suatu akun social media instagram dettife ada memposting video bertuliskan PASCA TRAGEDI GAZA TIKTOKERS RAME RAME BELAJAR ALQUR'AN di instagram tanpajil pada tanggal pada tanggal 15 November 2024 dan pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan susunan dan bentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA: Melanggara ketentuan Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau: **KEDUA:** Melanggar ketentuan Pasal 156A huruf a KUHPidana.-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama Alternatif yaitu: Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah bersinonim dengan “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga diperiksa, didakwa, dituntut dan diadili menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur setiap orang atau barangsiapa adalah untuk menentukan subjek hukum pidana yang senyatanya agar terhindar dari salah mengadili orang atau *error in persona* dalam suatu perkara konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Herbreth dengan identitas lengkap sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 “setiap orang” telah terbukti dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam istilah hukum Belanda dikenal dengan sebutan “opzettelijk” yang dapat dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu Pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu tidak bertujuan kepada akibat dari perbuatannya akan tetapi pelaku mengetahui akibat perbuatannya tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “tanpa hak” adalah suatu keadaan di mana pelaku tidak mempunyai hak untuk itu karena tidak berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “sengaja dan tanpa hak” tersebut harus dikaitkan secara alternatif dengan frasa-frasa hukum yang mengikutinya yaitu: “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terbukti;

Ad.3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga untuk terpeuhinya unsur di atas tidak harus seluruh frasa hukum tersebut dilakukan oleh terdakwa karena unsur tersebut tidak bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi- saksi MUHAMMAD RAHMADSYAH , ARIB NURMANSYAH, dan DEDE SUDARTO dan keterangan Terdakwa bahwa pada sekitar November 2023 Terdakwa telah memposting melalui akun instagram miliknya @herbcanharta telah memberikan komentar dengan kalimat-kalimat berbunyi: “ asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya ga dibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar”;

Menimbang, bahwa postingan aplikasi melalui akun @herbcanharta milik Terdakwaa tersebut mengandung suatu informasi dan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas bahwa postingan tersebut telah menyebar sehingga dapat dilihat oleh saksi –saksi MUHAMMAD RAHMADSYAH , ARIB NURMANSYAH, dan DEDE_SUDARTO di mana akibat postingan tersebut para saksi merasa tersinggung dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Ahli Agama **H.MARASAKTI BANGUNAN, S.A.G.,M.A** dan Ahli Bahasa **IMRAN, S.S.,M.HUM** bahwa kalimat-kalimat yang telah diposting Terdakwa melalui **Instagram dengan nama @herbcanharta** yang berbunyi : “asekk aku doakan makin banyak yg ninggal di Palestina dan kalimat M9monya gadibahas? Bagaimana dia mengawini anak usia 6 tahun, terus istri anak angkat, terus budak dan tawanan perang? Terus allohnya yg jadi babu Momo selalu terdepan kalo urusan wikwik Momo atu belum dibongkar” adalah menyinggung perasaan golongan tertentu khususnya pemeluk agama Islam;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa unsur "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan telah terbukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Herbret terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan telah terbukti" sebagaimana dimaksud Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Dakwaan Pertama Alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa patut dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru dengan nomor IMEI 868061058903215 (sim slot 1) dengan IMEI 868061058903207 (sim slot 2);
- 1 (satu) bundel Screenshoot Instagram @herbcanharta.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum membacakan amar putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Herbret terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru dengan nomor IMEI 868061058903215 (sim slot 1) dengan IMEI 868061058903207 (sim slot 2);
 - 1 (satu) bundel Screenshoot Instagram @herbcanharta.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, 16 Mei 2024 oleh kami, Dr. Fahren,SH.MHum, selaku Hakim Ketua, Nurmiati, SH dan Eti Astuti,SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Septian G.A. Napitupulu, SH/ Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati,SH nn

Dr. Fahren,SH.MHum

Eti Astuti,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga,SH.,MH